



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/071/Kpt/FH.UMP/IX/2025

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi

Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

perhatikan :
Pembang :

- Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2025/2026.
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Berlaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- ingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Permendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPPJ/S/1/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 Juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 September 2025

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

busan:

Yth. Rektor UMP

Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

1/21

Mengingat Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa

1/21

Melaksanakan etika dan norma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum
Melaksanakan tata kelola Fakultas dengan prinsip *good governance* sehingga mampu bersaing dalam tatanan global
Menyelenggarakan kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/071/Kpt/FH.UMP/IX/2025
Tanggal : 23 September 2025

| | NIM | Program Kekhususan | Judul | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
|------|-----------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|
| AINI | 502022185 | HUKUM PIDANA | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/Pid.Sus/2025/PN Plg) | LUIL MAKNUN,S.H.,M.H | M. NOVRIANTO,S.H.,M.H |

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Rudistira Rusyidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN MAHASISWA

| | |
|----------------------------|--|
| NAMA: TRI DWI ANGGRAINI | PEMBIMBING SKRIPSI 1.LUIL MAKNUM,SH.,MH 2.M.NOVRIANTO,SH.,MH |
| NIM: 502022185 | |
| PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM | |
| PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA | |

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 766/pid.Sus/2025/PNPLG)

| Konsultasi Ke/Tanggal | Materi yang Dibimbing | Paraf Pembimbing | | Ket |
|-----------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| | | I | II | |
| 28 Agst 25 | perbaikan Ace outline | | | |
| | lanjut ke proposal | <i>Lu</i> | | |
| 21/10 25 | perbaikan proposal | <i>Lu</i> | | |
| 24/10 25 | daftar isi | | | perbaikan |
| | format penulisan | | <i>Lu</i> | |
| | footnote | | <i>Lu</i> | |
| | daftar pustaka | | <i>Lu</i> | |
| 23/10 25 | Ace proposal siap di cetak dan ikut ujian/sempro | <i>Lu</i> | | |
| 23/10 25 | siap di ujian | | <i>Lu</i> | Ace |
| 16/11 25 | Ace BAB I lanjutkan ke BAB II | <i>Lu</i> | | |
| | | | | |

| Konsultasi Ke/Tanggal | Materi yang Dibimbing | Paraf Pembimbing | | Ket |
|-----------------------|--|------------------|----|-----|
| | | I | II | |
| 16/12/2025 | Perbaikan BAB II | ✓ | | |
| 14/12/2025 | Ace BAB 1 lanjut ke BAB 2 | | ✗ | |
| 12/12/2025 | PERSEMBAH BAB 2 | | ✗ | |
| 22-12-25 | Ace BAB II lanjut ke BAB III | ✓ | | |
| 8-01-26 | perbaikan BAB III | ✓ | | |
| 12-01-26 | Ace BAB III lanjut ke BAB IV & Daftar pustaka | ✓ | | |
| 10-02-26 | perbaikan Daftar pustaka | ✓ | | |
| | Ace Daftar pustaka lanjut ke Abstrak, kata pengantar dan lain-lain | ✓ | | |
| 17-02-26 | Ace keseluruhan siap di cetak dan ikut ujian | ✓ | | |
| 3-02-26 | BAB I Ace | | ✗ | |
| 24-02-26 | BAB I perbaikan penulisan abstrak, kata pengantar, daftar pustaka | | ✗ | |
| | DAFTAR PUSTAKA | | | |

Catatan:

Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi
Sejak tanggal


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Ketua Prodi Hukum,



Dr. Herwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

| Konsultasi Ke/Tanggal | Materi yang Dibimbing | Paraf Pembimbing | | Ket |
|--------------------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | I | II | |
| 25-2-2016 | Kasus <u>III</u> ACE | | | |
| | DAFTAR PUSTAKA <u>urutan</u> | | X | |
| | Perbarukan <u>ASJAO</u> & <u>Ketua</u> | | X | |
| 2-3-2016 | ACE Kasus <u>IV</u> | | X | |
| | step <u>menyediakan</u> <u>lyra</u> | | | ACE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Catatan:
 Mohon diberi waktu
 menyelesaikan skripsi
 Sejak tanggal

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Ketua Prodi Hukum,

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
 NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Turnitin Tri

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper | 3% |
| 2 | repository.uhn.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | repository.upstegal.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.unsri.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | repository.unhas.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | repository.unissula.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repositori.usu.ac.id Internet Source | <1% |
| 8 | repository.ub.ac.id Internet Source | <1% |
| 9 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | <1% |
| 10 | Nopri Yansah. "Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/Pn.Plg", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 11 | Submitted to unimal Student Paper | <1 % |
| 12 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | <1 % |
| 14 | repository.iainpare.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | dspace.uii.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | repository.uinsaizu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper | <1 % |
| 19 | online-journal.unja.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | e-journal.uajy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | repository.upi.edu Internet Source | <1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper | <1 % |
| 23 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | <1 % |
| 24 | Submitted to Universitas Pamulang Student Paper | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 25 | journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | jurnal.umitra.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper | <1 % |
| 28 | journal.appihi.or.id Internet Source | <1 % |
| 29 | jurnal.unissula.ac.id Internet Source | <1 % |
| 30 | Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper | <1 % |
| 31 | journal.unigha.ac.id Internet Source | <1 % |
| 32 | repo.unand.ac.id Internet Source | <1 % |
| 33 | Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper | <1 % |
| 34 | repository.unej.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper | <1 % |
| 36 | jurnal.uns.ac.id Internet Source | <1 % |
| 37 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 38 | putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source | <1 % |

39

Internet Source

<1 %

40

Dewi Nabila Sya'bania, Nafisa Auliany, Hafizh Abdul Aziz, Raincalosta Neodhy Chardena, Andi Sangkut. "Evidence in the Corruption Case of Road Reconstruction", Corruptio, 2023

Publication

<1 %

41

Fina Rosalina. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

<1 %

42

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

43

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

44

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

45

repository.unas.ac.id

Internet Source

<1 %

46

Iin Hot Prinauli Purba, Enjelika Yanti Pratiwi Siregar, Mitra Enjoy Nadeak. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA", Law Jurnal, 2025

Publication

<1 %

47

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

48

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

| | | |
|----|--|------|
| 49 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 50 | jurnal.sinesia.id Internet Source | <1 % |
| 51 | ojs3.unpatti.ac.id Internet Source | <1 % |
| 52 | Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper | <1 % |
| 53 | anzdoc.com Internet Source | <1 % |
| 54 | comserva.publikasiindonesia.id Internet Source | <1 % |
| 55 | ejournal.ust.ac.id Internet Source | <1 % |
| 56 | jurnal.unigal.ac.id Internet Source | <1 % |
| 57 | ojs.unimal.ac.id Internet Source | <1 % |
| 58 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 59 | www.slideshare.net Internet Source | <1 % |
| 60 | Submitted to Fakultas Hukum Student Paper | <1 % |
| 61 | Nia Ayu Mayang Sari. "Criminal Cases are regulated in the Criminal Code, which is linked to the Principle of Legality in Criminal Law.", IBLAM LAW REVIEW, 2026 Publication | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 62 | journal.unespadang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 63 | repository.unsoed.ac.id Internet Source | <1 % |
| 64 | Ahmad Bagus Aditia, Muchamad Iksan. "The Relevance of Judicial Beliefs in the Negative Proof System of Article 183 of the Criminal Procedure Code: Analysis of Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/Pn.Sby", Academia Open, 2025 Publication | <1 % |
| 65 | Submitted to Universitas Jember Student Paper | <1 % |
| 66 | Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper | <1 % |
| 67 | eprints.ums.ac.id Internet Source | <1 % |
| 68 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 69 | rinastkip.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 70 | repository.uinpalopo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 71 | repository.unmuhpnk.ac.id Internet Source | <1 % |
| 72 | www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source | <1 % |
| 73 | www.neliti.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 74 | www.ojs.wahanapublikasi.com Internet Source | <1 % |
| 75 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 76 | Endeh Suhartini. "ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ALAT BUKTI PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", DE'RECHTSSTAAT, 2017 Publication | <1 % |
| 77 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper | <1 % |
| 78 | slisety.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 79 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper | <1 % |
| 80 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 81 | ejournal.warunayama.org Internet Source | <1 % |
| 82 | greenpub.org Internet Source | <1 % |
| 83 | jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 84 | pn-binjai.go.id Internet Source | <1 % |

85 Hilmi Ardani Nasution. "Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal HAM, 2021
Publication <1%

86 Muhamad Nur Hakim Purba, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono. "Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025
Publication <1%

87 adoc.tips
Internet Source <1%

88 ejournal.fh.ubhara.ac.id
Internet Source <1%

89 etd.repository.ugm.ac.id
Internet Source <1%

90 khaerumam.wordpress.com
Internet Source <1%

91 repository.unisma.ac.id
Internet Source <1%

92 www.ejournal.unis.ac.id
Internet Source <1%

93 www.scribd.com
Internet Source <1%

94 Dohma Pungu Nathanael Simanungkalit, Karli Karli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Ptk)", HUMANIORUM, 2025
Publication <1%

| | | |
|-----|--|------|
| 95 | berkas.dpr.go.id Internet Source | <1 % |
| 96 | eprints.umm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 97 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 98 | eprints.uns.ac.id Internet Source | <1 % |
| 99 | journal.isnu-sumut.org Internet Source | <1 % |
| 100 | journals.usm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 101 | jurnal.globalscients.com Internet Source | <1 % |
| 102 | mafiadoc.com Internet Source | <1 % |
| 103 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 104 | repository.uma.ac.id Internet Source | <1 % |
| 105 | repository.umsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 106 | rumus.co.id Internet Source | <1 % |
| 107 | www.shariajournal.com Internet Source | <1 % |
| 108 | Jo Shien Nie, Chandra Wahyu Haryo.S, Rochim Rochim, M. Saefuddin, Indra Gunawan. "Ketidaksinkronan Pertanggungjawaban | <1 % |

Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi
Kredit Perbankan Dalam Perkara Nomor:
42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn", Jurnal
Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan,
2025

Publication

109 Nazhif Ali Murtadho, S.H.. "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2025 <1 %

Publication

110 Resanando Aan Sandria, J. Jopie Gilalo, R. Djuniarsono. "Pencegahan Keterlibatan Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri dalam Praktik Penjualan Amunisi dan Senjata Api", Karimah Tauhid, 2024 <1 %

Publication

111 Submitted to Universitas Airlangga <1 %

Student Paper

112 adoc.pub <1 %

Internet Source

113 digilib.unila.ac.id <1 %

Internet Source

114 joln.org <1 %

Internet Source

115 jurnal.ar-raniry.ac.id <1 %

Internet Source

116 jurnal.uwp.ac.id <1 %

Internet Source

117 ojs.uma.ac.id <1 %

Internet Source

118 prohutek.upnjatim.ac.id <1 %
Internet Source

119 repositori.uma.ac.id <1 %
Internet Source

120 repository.ubharajaya.ac.id <1 %
Internet Source

121 repository.unib.ac.id <1 %
Internet Source

122 repository.unpar.ac.id <1 %
Internet Source

123 rifqi.web.id <1 %
Internet Source

124 vdocuments.site <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 8 words

Exclude bibliography On


MATRIK PERBAIKAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)



OLEH :

TRI DWI ANGGRAINI
502022185

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

| No. | Nama Penguji | Saran | Perbaikan | Tanda tangan |
|-----|--------------------------------|--|--|---|
| 1. | Dr. Darmadi Djufri S.H.,M.H | Kesimpulan tidak mencerminkan permasalahan | Memperbaiki sesuai saran yang diberikan. |  Dr. Darmadi Djufri S.H.,M.H |
| 2. | Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H | - Tambahkan unsur- unsur yang ada dalam Kuhp | Memperbaiki sesuai saran yang diberikan | |
| 3. | Susiana Kifli, S.H., M.H. | - | Memperbaiki sesuai saran yang diberikan | |

Palembang, | 18 April | 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI DWI ANGGRAINI

NIM 502022185

Email : tri.dwiangraini@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Rakitan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan Nomor 766/PID.SUS/2025/PN.PLG)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 maret 2026



TRI DWI ANGGRAINI
502022185

Mengetahui,
Pembimbing I



Luil Maknum, S.H., M.H
NBM/NIDN : 855328/022066401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembangkelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudarmawan Bin Junaidi;
Tempat lahir : Jagolano, OI;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Rt.08 Rw.02 Desa Jagalano Kec.
Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sudarmawan Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 24 Maret 2025;

Terdakwa Sudarmawan Bin Junaidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 01 November 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi A. Rizal, S.H., dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 26 Agustus 2025;

Hal.1 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN Plg. Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2025/PN Plg. tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmawan bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmawan bin Junaidi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) amunisi Cal.8 ml selongsong warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal.2 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sudarmawan bin Junaidi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Sugiantoro, S.H bin Rasidi bersama saksi saksi Rico Hidayat, saksi Putra Surya Darmansyah Anggota Polisi Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pedagang sayur/cabe atas nama Sudarmawan (terdakwa) memiliki senjata api sehingga atas informasi tersebut, para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, para saksi langsung masuk kemudian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari sdr Al seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai senjata api tersebut untuk jaga diri

Hal.3 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dan disamping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian sebagai pedagang sayur
- Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel yang ditandatangani oleh Waka Polda Sumsel Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc dengan No. Lab : 46/BSF/2025 tanggal 14 April 2025 , barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan diberi nomor urut register No BB : 97/2025/BSF, 4 (empat) butir peluru caliber 9 mm yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) diberi nomor urut register No BB : 98/2025/BSF, barang bukti tersebut disita dari Sudarmawan bin Junaidi, didapat kesimpulan adalah barang bukti tersebut pada Bab I di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm. SABP dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiantoro, S.H bin Rasidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai senjata api rakitan yang bukan profesinya dan tanpa dilengkapi dokumen/surat izin yang sah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

Hal.4 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Ari Apriansyah bin Tjikdin, saksi Rico Hidayat bin Sahid Hasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pedagang sayur/cabe atas nama Sudarmawan (terdakwa) memiliki senjata api sehingga atas informasi tersebut, saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bersama teman-teman saksi langsung masuk kemudian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, didapatkan terdakwa dari sdr Al yang menggadaikan kepada terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah.

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

-Bahwa Tujuan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai senjata api tersebut untuk jaga diri.

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dan disamping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ari Apriansyah bin Tjikdin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang

Hal.5 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai senjata api rakitan yang bukan profesinya dan tanpa dilengkapi dokumen/surat izin yang sah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Ari Apriansyah bin Tjikdin, saksi Rico Hidayat bin Sahid Hasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pedagang sayur/cabe atas nama Sudarmawan (terdakwa) memiliki senjata api sehingga atas informasi tersebut, saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bersama teman-teman saksi langsung masuk kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, didapatkan terdakwa dari sdr Al yang menggadaikan kepada terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah.

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Rico Hidayat bin Sahid Hasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang;

Hal.6 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai senjata api rakitan yang bukan profesinya dan tanpa dilengkapi dokumen/surat izin yang sah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi bersama teman-teman saksi diantaranya saksi Ari Apriansyah bin Tjikdin, saksi Rico Hidayat bin Sahid Hasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pedagang sayur/cabe atas nama Sudarmawan (terdakwa) memiliki senjata api sehingga atas informasi tersebut, saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bersama teman-teman saksi langsung masuk kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, didapatkan terdakwa dari sdr Al yang menggadaikan kepada terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah.

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

-Bahwa Tujuan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai senjata api tersebut untuk jaga diri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Hal.7 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 15.00 wib bertempat di kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang

-Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula terdakwa sedang tiduran di kontrakan lalu tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet

-Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr AI yang mana sdr AI menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Februari tahun 2025 dan senjata api tersebut sekali-kali terdakwa bawa untuk berjualan di Pasar Jakabaring

-Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dan disamping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) amunisi Cal.8 ml selongsong warna kuning;

Hal.8 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 15.00 wib bertempat di kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang

-Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula terdakwa sedang tiduran di kontrakan lalu tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet

-Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr AI yang mana sdr AI menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Februari tahun 2025 dan senjata api tersebut sekali-kali terdakwa bawa untuk berjualan di Pasar Jakabaring

-Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dan disamping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.9 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya kesalahan Terdakwa dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Sudarmawan bin Junaidi** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ”barang siapa” sudah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau senjata bahan peledak”;**

Hal.10 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yaitu apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 15.00 wib bertempat di kontrakan terdakwa di Jalan Terusan I Rt.02 Rw.00 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula terdakwa sedang tiduran di kontrakan lalu tiba-tiba datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml warna kuning terletak di dalam kardus dibawah lipatan pakaian yang berada di dapur depan toilet dan barang bukti berupa senjata api tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdr AI yang mana sdr AI menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Februari tahun 2025 dan senjata api tersebut sekali-kali terdakwa bawa untuk berjualan di Pasar Jakabaring

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning tanpa memiliki dokumen/surat yang sah dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) butir amunisi cal.9 ml selongsong warna kuning adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dan disamping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencaharian, sehingga unsur kedua pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN, DAN MENYEMBUYIKAN SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951;

Hal.11 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) amunisi Cal.8 ml selongsong warna kuning, oleh karena dikuasai oleh terdakwa tanpa izin dari pemerintah, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dengan menguasai tanpa izin senjata api dan amunisinya bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.12 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmawan bin Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN, DAN MENYEMBUYIKAN SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver bergagang kayu warna coklat berikut 4 (empat) amunisi Cal.8 ml selongsong warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H. dan Patti Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri DESI YUMENTI, SH MH oleh Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti, Desi Yumentti, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Hal.13 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Hal.14 dari 14 Putusan No 766/Pid.Sus/2025/PNPlg.